

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan berikut ini:

1. *Wanprestasi* dalam perjanjian antara oriflame dengan member

Wanprestasi yang sering terjadi dalam bisnis oriflame yaitu para member/konsultan melanggar suatu kode etik atau aturan perilaku yang dibuat oleh perusahaan yaitu dengan melakukan penjualan produk di marketplace online yang sudah tertera dengan jelas dalam kode etik hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang konsultan independent oriflame. Sangat penting bagi konsultan/member membaca kode etik atau aturan perilaku yang telah dibuat perusahaan. Karena aturan perilaku tersebut adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari persyaratan dalam formulir aplikasi konsultan.

2. Akibat hukum member yang melakukan pelanggaran kode etik penjualan di *marketplace online*.

Akibat hukum dari para anggota yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan kode etik jelas tertera pada kode etik oriflame yaitu para pihak dengan jelas mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang pada intinya mewajibkan pengakhiran perjanjian yang didaftarkan ke pengadilan. Dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian ini yang berakibat pada pemberhentian keanggotaan seorang anggota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang pesat, untuk mencegah terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan (*Wanprestasi*) dan kendala pada saat menerapkan kode etik. Sebaiknya, perusahaan melaksanakan sosialisasi pada anggota yang baru bergabung untuk mengikuti training mengenai kode etik agar para anggota memahami pentingnya kode etik dan anggota juga wajib mematuhi peraturan perusahaan sesuai kode etik yang diterapkan demi tercapainya kesuksesan bersama.
2. Bagi konsultan atau member diharapkan untuk lebih teliti dalam memasarkan produk dengan memberikan informasi yang detail dan akurat supaya nantinya konsumen merasa yakin terhadap keputusan pembelian produk yang dipasarkan.